



Nomor: 78/Pdt.G/2012/PA.Bpp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:-----

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wirausaha, tempat tinggal di Kota Makassar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar penggugat dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 11 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan, dengan register Nomor: 78/Pdt.G/2012/PA. Bpp, tanggal 11 Januari 2012, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Balikpapan Selatan Kota Balikpapan, pada tanggal 28 Februari 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 228/13/III/2010 tanggal 1 Maret 2010;-----
2. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tegugat tinggal bersama di Mengontrak rumah di Balikpapan, dan hingga saat sekarang ini perkawinan penggugat dan tergugat telah berjalan lebih kurang 1 tahun 11 bulan, dan dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama Abdul Faiz Faddlurahman lahir di Balikpapan tanggal 14 Februari 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak awal lahir anak pertama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab utamanya karena tergugat tidak suka dengan penggugat keluar rumah mengikuti pengajian serta membawa anak;

4. Bahwa penggugat tidak salah keluar dari rumah untuk mengikuti pengajian karena tidak setiap hari, dan penggugat tetap menjalankan fungsi penggugat sebagai isteri dalam rumah tangga, justru penggugat keberatan tergugat melarang penggugat tidak ikut pengajian;
5. Bahwa berawal dari permasalahan diatas penggugat dengan tergugat terus menerus berselisihan dan bertengkar, akhirnya pihak keluarga penggugat dengan tergugat ikut campur dan membela pihak masing-masing, sehingga hubungan antara pihak keluarga penggugat dengan pihak keluarga tergugat menjadi tidak baik;
6. Bahwa puncak dari tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2011, setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hal tersebut ditandai dengan perginya tergugat dari rumah tempat kediaman bersama dan sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami isteri;
7. Bahwa dengan demikian penggugat merasa tidak dihargai sebagai seorang isteri dalam rumah tangga, dan penggugat menderita lahir dan batin tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan tergugat dan memutuskan untuk berpisah/bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, dan telah pula kedua belah pihak diperintahkan untuk melakukan prosedur mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat dinyatakan olehnya gugatannya tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan tergugat telah memberikan jawabannya terhadap gugatan penggugat yang pada pokoknya tergugat menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak beralasan karena selama gugatan perceraian dalam proses antara penggugat dan tergugat masih melakukan hubungan suami isteri dan didasari suka sama suka dan tidak ada paksaan, dan terakhir melakukan hubungan suami isteri 3 hari yang lalu;

Menimbang bahwa atas penjelasan tergugat tersebut di atas, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini dikiranya cukup menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 153 RBG jo Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 7 ayat 91) Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008 Majelis hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 10 Februari 2012 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pernyataan termohon dan diakui kebenarannya oleh pemohon, pemohon telah mencurahkan cintanya kepada termohon dengan melakukan hubungan suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.tampandipaksa.go.id. Majelis Hakim menilai bahwa dalil pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian tidak terbukti menurut hukum karena kedua belah pihak telah mewujudkan dan mencurahkan cintanya secara ikhlas dengan melakukan hubungan suami isteri, oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat dan sepakat menolak gugatan penggugat;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 seluruh biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang Undangan dan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441,000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, 27 Februari 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Tsani 1433 H., oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan, **Muslim S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs. Damanhuri Aly** masing-masing Anggota Majelis. Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Nazma Aziz, S.Ag** serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

M u s l i m, S.H.

Anggota Majelis

ttd

Drs. H. Anwar Hamidy

Anggota Majelis,

ttd

Drs. Damanhuri Aly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

Nazma Aziz, S.Ag

Perincian Biaya perkara;

- Pendaftaran	Rp. 30.000,
- Biaya Proses	Rp. 50.000,
- Panggilan para pihak	Rp. 350.000,
- Redaksi	Rp. 5.000,
- Materai	Rp. 6.000,
- J u m l a h	Rp. 441.000,

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Balikpapan, 1 Maret 2012

Disalin sesuai aslinya

Panitera

ttd

Drs. Kurthubi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)